

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena terdapat dua ketentuan yang menyimpang dari aturan fatwa DSN MUI No 07 tahun 2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*.
2. Terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, dan peneliti menyimpulkan faktor utama dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia baik secara ilmu pengetahuan maupun secara paradigma dan komitmen i'tikad baik terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. BMT Dana Ukhuwah telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk akan tetapi upaya yang dilakukan BMT belum maksimal.

5.2 Saran-Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

5.1.1 Saran Praktis

Peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kinerja BMT khususnya dalam kinerja penyaluran

pembiayaan *mudharabah* agar proporsional dengan pembiayaan yang lainnya diantaranya:

1. Dewan pengawas syari'ah BMT senantiasa mengingatkan pengurus BMT untuk menyesuaikan kembali penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan fatwa DSN MUI No 07 tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Serta BMT Dana Ukhuwah perlu menciptakan keunggulan atau kelebihan produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dana Ukhuwah untuk memberi manfaat ekonomi langsung kepada anggota.
2. Dari ketujuh faktor-faktor yang telah ditemukan dalam penelitian ini peneliti memberikan saran mengenai alternatif pemecahannya sebagai berikut:
 - a. Pengurus BMT harus merubah paradigma atau mindset yang baik terhadap pembiayaan *mudharabah*.
 - b. Pengurus BMT perlu melakukan strategi pemasaran untuk menawarkan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Dana Ukhuwah seperti menawarkan pembiayaan *mudharabah* dengan memberikan manfaat langsung yang tidak akan didapatkan dari produk pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah yang lain.
 - c. Pengurus BMT harus memberikan pendidikan terhadap anggota mengenai pemahaman tentang pembiayaan *mudharabah* untuk meningkatkan kualitas SDM BMT Dana Ukhuwah

- d. Pengurus BMT perlu menerapkan manajemen risiko dan mengontrol mekanisme serta implementasi pembiayaan *mudharabah* agar risiko dapat diminimalisir.
- e. Menyurvei langsung kegiatan usaha *mudharib* agar tidak terjadi manipulasi karena ketidakjujuran anggota.
- f. Memberikan pengarahan tentang cara membuat laporan keuangan yang jelas dan rapih kepada anggota pembiayaan.
- g. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan dalam sistem pengawasan yang lebih ketat.

Dan yang menjadi saran utama adalah meningkatkan kesadaran pengurus dan anggota untuk saling berpartisipasi terhadap produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT agar proporsional dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* guna mencapai tujuan BMT Dana Ukhuwah dalam mensejahterakan anggotanya melalui pembiayaan *mudharabah*.


3. Setiap upaya yang dilakukan BMT sebaiknya dievaluasi untuk mengetahui efektivitas upaya yang telah dijalankan BMT Dana Ukhuwah sehingga dapat mengukur/menilai apakah upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai BMT Dana Ukhuwah atau belum.

5.1.2 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut seberapa besar pengaruh faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah*, dan faktor apa yang paling berpengaruh dengan menggunakan

metode kuantitatif untuk menguji hasil yang didapatkan dalam penelitian kualitatif ini.

2. Disarankan untuk penelitian berikutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* mengingat pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling tinggi risikonya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain karena ketidakpastian hasil usaha.



IKOPIN